

## **ABSTRAK**

Keberadaan negara Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan karunia dari Allah SWT. Indonesia yang berada pada posisi yang diapit oleh dua samudera tersebut menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Indonesia memiliki aneka sumber daya hayati yang sangat berlimpah, salah satu di antaranya adalah ikan yang sangat berlimpah serta beraneka ragam jenisnya. Hal itu yang menyebabkan banyak terjadinya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Maka untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dibutuhkan proses sedemikian rupa sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Sebelum kasus tersebut di periksa di pengadilan, maka terlebih dahulu diperlukan proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam sistem peradilan pidana, peran aparat penegak hukum khususnya penyidik, sangatlah strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil. Melalui proses penyidikan upaya penegakan hukum berawal. Karena itu, kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana perlu memperoleh kejelasan. Tidak saja terkait institusi mana yang berwenang menyidik tetapi juga seberapa luas kewenangan tersebut dilaksanakan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dalam pasal 73 ayat 1 telah menentukan tiga instansi penyidik yaitu; TNI AL, PPNS, dan POLRI. Ketiga instansi tersebut mempunyai aturan-aturan serta wewenang yang berbeda-beda dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan. Dalam proses penyidikan banyak sekali timbul kendala dan permasalahan yang terjadi dilapangan mengenai penerapan aturan yang mengatur tentang penyidikan, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atas masalah-masalah yang timbul dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum. Yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, namun dalam melakukan penelitian ini juga tidak terlepas dari adanya dukungan dari hasil wawancara kepada instansi-instansi aparat penegak hukum terkait sebagai penyidik dalam tindak pidana perikanan.